



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id No. 197/Pid.B/2018/PN Jmr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Asnawi Alias Awi;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 02 Agustus 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Klontang RT.002/RW.006 Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan di Jember sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang – undangan lain;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI ALIAS AWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASNAWI ALIAS AWI oleh karenanya dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Flasdisk merk Thosiba berisi copy rekaman CCTV kejadian pencurian di toko Irma Dusun Krebet, Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, dikembalikan kepada saksi korban IRHAMNA,
 - 1(SATU) buah celana pendek warna hitam,
 - 1(satu) buah kaos oblong warna hitam,
 - 1(satu) buah gembok yang telah rusak,
 - 7(tujuh) baut pintu harmonica yang telah lepas,
 - 1(satu) buah dompet warna merah bertulis toko emas"sumber Mas dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari : Kamis , 19 April 2018, oleh kami: AHMAD ZULPIKAR, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SILVERA SINTHIA DEWI, SH. dan SRI MURNIATI, SH.MHum masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh: HAMSIYAH, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadapan ADIK SRI SUMARSIH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd.

AHMAD ZULPIKAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMSIYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)